



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 083 - KEP TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 082/Panwaslu/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 telah menetapkan nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak;
 - b. bahwa Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Demak;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diseleksi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Demak atas nama mereka yang tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian, Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

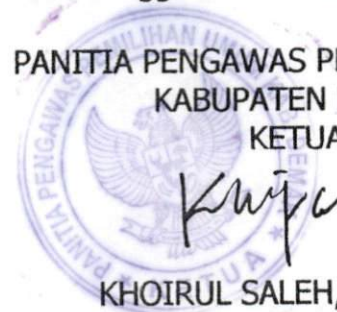
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetepkan di : DEMAK
Pada tanggal : 10 Juli 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
 SE KABUPATEN DEMAK

No	PANWASLU KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	DEMAK	1. RIYANTO, MH 2. AS'AD MUSTOFA 3. SETIYADI
2	WONOSALAM	1. MUDLOAF, S.Pd.I 2. LESTARI PUJI ASTUTI 3. NUR SAID, SE
3	DEMPET	1. SUGIARTO, S.Pd,MH 2. NUR AZIZAH, M.Si 3. SUKARDI, S.Pd
4	KEBONAGUNG	1. SUYADI, S.Pd 2. MOH ZAMIL, S.Ag 3. H.M SARDJONO, S.Ag
5	GAJAH	1. NUR RONDI, S.Pd.I, M.Pd 2. AHMADUN, S.Pd 3. SUSILO, SH
6	KARANGANYAR	1. H.M.SULAIMAN, S.Pd 2. LAELY NURPRYATIN, S.Ag 3. MOH MUKROMIN, SS
7	MIJEN	1. MULYONO, S.Pd 2. AHMAD SYAFIQ 3. SUTRISNO, S.Sos
8	KARANGTENGAH	1. ACHMAT MUNIF, Spd.I, MH 2. SLAMET 3. ROFIKHOH, S.Pd
9	GUNTUR	1. H.M.BUDIMAN, S.Pd 2. MUH KASMUNI 3. SULLY EFFENDI, S.Pd
10	SAYUNG	1. JUMANTO 2. DRS.AFIF 3. ABDUL ROUF, S.Pd.I
11	WEDUNG	1. AYIT.P.HENDRAYANA 2. AHMAD AKROWI, S.Pd.SD 3. ZUHAIRI
12	BONANG	1. FARIKHIN, S.Pd.I 2. ABDUL HAMID, S.Ag 3. NUR TOHA ASEGAF, Ama.Pd
13	KARANGAWEN	1. DARMINTO, S.Ag 2. SUPARNYO, S.Kom 3. WARDOYO, S.Pd
14	MRANGGEN	1. MARIYUN, S.Pd 2. M.MUNTHOHAR, SH, M.Pd 3. TUGINO, SH, MH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 KETUA

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH